

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana *qard al ḥasan* masih belum sesuai dengan PSAK No. 59, ketidaksesuaian ini terjadi pada pencatatan dan penyajiannya. Dalam pencatatan akun-akun pinjaman *qard al ḥasan* terdapat beberapa istilah yang belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan untuk penyajian pada laporan ini juga masih belum sesuai dimana dijadikan satu dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Pada PSAK No. 59 pada pelaporan tersebut harus dibedakan. Hal ini disebabkan, dari segi syariat, zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam al-Qur'an, sedangkan dana *qard al ḥasan* tidak terbatas.
2. Dalam pelaporan laporan keuangan khususnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan masih belum mengacu pada PSAK No. 101 dari segi pencatatan dan penyajiannya.

B. Saran

Adapun hal-hal yang dapat penulis sampaikan sebagai masukan kepada BMT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. BMT Mandiri Sejahtera diharapkan selalu mengikuti setiap revisi yang dilakukan oleh IAI selaku lembaga yang mengatur Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM, KJKS BMT Mandiri Sejahtera disarankan untuk melakukan pelatihan terhadap SDM yang bersangkutan sesuai bidangnya masing-masing.

Untuk mengantisipasi kebutuhan dimasa depan (adanya keinginan dari para stakeholders) agar laporan keuangan andal dan dapat dipercaya, maka, BMT Mandiri Sejahtera sesegera mungkin untuk mengikuti PSAK terkini dalam hal ini adalah PSAK No. 101 (tentang laporan keuangan entitas syariah)